BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kolaka.
5. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Kolaka
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Kolaka.
10. Pimpinan BPD adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
20. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Hari adalah Hari Kerja.

## BAB II
## JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

### Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa, meliputi:

a. Peraturan Desa;
b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
c. Peraturan Kepala Desa.

### Pasal 3

Materi muatan Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan kewenangan Desa dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, asusila, adat istiadat dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Pembentukan Peraturan Desa dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu tahap:

a. perencanaan;
b. penyusunan;
c. pembahasan;
d. penetapan;
e. penomoran dan pengundangan; dan
f. penyebarluasan.

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Pasal 6

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
(2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa berdasarkan skala prioritas.
(3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas:
    a. perintah dan/atau amanat peraturan perundangan yang lebih tinggi;
    b. rencana pembangunan desa;
    c. sesuai dengan kewenangan Desa; dan
    d. aspirasi masyarakat.
(4) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

(5) Kepala Desa dagpat menetapkan tim penyusunan Peraturan Desa melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tahap Penyusunan

Paragraf I

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 7

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
(3) Bentuk konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui rapat rancangan peraturan Desa.
(4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(5) Masukan dari masyarakat desa dan/atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam notulensi rapat rancangan Peraturan Desa.
(6) Notulensi rapat rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat oleh notulen.
(7) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk.
(8) Masukan dari masyarakat desa dan/atau Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses perbaikan dan/ atau penyempurnaan penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(9) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 8

(1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), untuk rancangan Peraturan Desa tentang:
   a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
   b. rencana kerja Pemerintah Desa;
   c. APB Desa;
   d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa; dan
   e. susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

(4) Rancangan Peraturan Desa usulan BPD wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan.

(5) Bentuk konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui Rapat rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

(6) Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

(7) Masukan dari masyarakat desa dan/atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan kedalam Notulensi Rapat rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

(8) Notulensi Rapat rancangan Peraturan Desa usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicatat oleh Notulen.

(9) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yaitu Sekretaris BPD atau anggota BPD yang ditunjuk.

(10) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud ayat (7) digunakan BPD untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

## Bagian Keempat
## Tahap Pembahasan

### Pasal 9

(1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan Kepala Desa kepada BPD dapat dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah

internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

(3) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh BPD untuk dibahas bersama Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.

(4) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa melalui musyawarah BPD.

(5) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(6) Musyawarah sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) dipimpin oleh pimpinan BPD.

(7) Kepala Desa menyampaikan penjelasan sesuai materi yang diusulkan kepada BPD untuk memulai musyawarah sebagaimana dimaksud dengan ayat (3).

(8) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(9) Pengambilan kesepakatan dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara kesepakatan bersama melalui musyawarah guna mencapai mufakat.

(10) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

(11) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(12) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

(13) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

(14) Bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dengan ayat (13) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.

Pasal 11

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

(3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
   a. penghentian pembahasan; atau
   b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 12

(1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang ditarik kembali sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat
Tahap Penetapan

Pasal 14

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

(2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Tahap Penomoran dan Pengundangan

Pasal 15

(1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor dan tahun penetapan oleh Sekretaris Desa.

(2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Sekretaris Desa sebagai Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor bulat pengundangan.

(4) Nomor pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara urut dalam tahun pengundangan.

Pasal 16

Peraturan Desa yang telah diberikan nomor dan pengundangan sebagaimana pada Pasal 15 wajib dicatat dalam Buku Peraturan di Desa.

Bagian Keenam

Tahap Penyebarluasan

Pasal 17

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa hingga Pengundangan Peraturan Desa.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/ atau masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.
(3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
    a. media elektronik;
    b. surat kabar;
    c. website;
    d. papan informasi desa; dan
    e. media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB IV

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 18

(1) Rancangan Peraturan Desa yang di evaluasi adalah sebagai berikut:
    a. rancangan peraturan desa tentang apbdesa;
    b. rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdes;
    c. rancangan tentang perubahan apbdes;

d. rancangan peraturan desa tentang pungutan desa;
e. rancangan peraturan desa tentang tata ruang; dan
f. rancangan peraturan desa tentang organisasi pemerintah desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi syarat sebagai berikut:
a. pengantar surat dari kecamatan yang ditujukan kepada organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa;
b. dokumen rancangan peraturan desa yang telah ditandatangani kepala desa;
c. surat keputusan bpd tentang kesepakatan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa;
d. daftar hadir musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa;
e. notulen musyawarah desa dan pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa; dan

(3) Proses penerbitan hasil evaluasi dilakukan berjenjang oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani proses tersebut hingga ke Bupati untuk disetujui dan ditandatangani.

(4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batasan waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(5) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.

(2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib melakukan perbaikan.

Pasal 20

(1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

(2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti basil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Bagian Kedua
Klarifikasi

Pasal 23

(1) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

(2) Peraturan Desa yang akan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. Surat Pengantar dari Kecamatan yang ditujukan kepada-Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa;

b. Dokumen Peraturan Desa yang telah diundangkan;

c. Surat Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;

d. Daftar Hadir musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa;

e. Notulen musyawarah Desa dan pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa; dan

(3) Proses penerbitan hasil klarifikasi dilakukan berjenjang oleh Perangkat Daerah yang menangani proses tersebut sampai ke Bupati untuk disetujui dan ditandatangani.

(4) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

(5) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa:
   a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
   b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

(1) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.

(2) Peraturan bersama Kepala Desa dapat disusun dalam desa dengan kecamatan yang sama atau kecamatan lainnya di luar Desa namun masih dalam Kabupaten yang sama.

(3) Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 26

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
(2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa antar Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan

Pasal 27

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 28

(1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
(2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 29

(1) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh dua Kepala Desa atau lebih.

(2) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen Rapat Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

(3) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

(4) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.

(5) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Kelima

Penyebarluasan

Pasal 30

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BABVI

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 31

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 32

(1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa setelah ditandatangani oleh Sekretaris Desa.

(2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.

(3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.

(4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

## BAB VII
## KEPUTUSAN KEPALA DESA

### Pasal 33

(1) Keputusan Kepala Desa berisi materi keputusan yang ditetapkan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

(2) Keputusan sebagaimana pada pasal ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicatat didalam buku Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat dan Ketua BPD.

## BAB VIII
## KEPUTUSAN BPD

### Pasal 34

(1) Keputusan BPD berisi materi keputusan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPD dan/ atau menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Keputusan sebagaimana pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Ketua BPD dan dicatat didalam buku Keputusan BPD dan disampaikan kepada Camat.

(3) Keputusan BPD tentang Pimpinan dan Ketua Bidang mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

## BAB IX
## TEKNIK PENYUSUNAN

### Pasal 35

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## BAB X
## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
### Bagian Kesatu
### Pembinaan

### Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Kepala Desa dalam penyusunan peraturan di Desa.

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang Pemerintahan Desa, Bagian yang menangani urusan di bidang Hukum dan Perundang-undangan, Bagian yang menangani urusan administrasi Desa serta Camat.

(3) Pembinaan penyusunan peraturan di Desa yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang Pemerintahan Desa, Bagian yang menangani urusan di bidang Hukum dan Perundang-undangan, Bagian yang menangani urusan administrasi Desa meliputi:
   a. sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan; dan
   b. memberikan bimbingan dan pelatihan terkait penyusunan peraturan di Desa;

(4) Pembinaan penyusunan peraturan di Desa yang dilakukan oleh Camat meliputi:
   a. fasilitasi penyusunan peraturan di Desa;
   b. pembinaan Kepala Desa dalam menyusun peraturan di Desa; dan
   c. pelaksanaan kegiatan lainnya yang dilimpahkan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah mengawasi penyusunan peraturan di Desa.

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang Pemerintahan Desa dan aparat pengawas internal Pemerintah.

(3) Pengawasan penyusunan produk hukum di Desa terkait dengan:

a. kesesuaian dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi;

b. prosedur penyusunan peraturan di Desa; dan

c. tidak merugikan kepentingan umum dan masyarakat.

(4) Apabila dari hasil pengawasan bertentangan dengan ayat (3) maka peraturan di Desa yang telah ditetapkan dapat dibatalkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan pembentukan produk hukum di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Ketentuan mengenai bentuk dan kerangka Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 21 Juli 2025
BUPATI KOLAKA,

TTD

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM

IKSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TANGGAL 21 JULI 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

KERANGKA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA

I. UMUM

Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa telah diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertanggungjawab untuk menyusun peraturan di Desa masing-masing sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal desa. Peraturan di Desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang merupakan pengaturan dari ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain pengaturan tersebut, Pemerintah Desa dapat menetapkan keputusan yang merupak penetapan dari amanat peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam penyusunan peraturan di Desa harus diproses secara demokratis dan partisipatif, Kepala Desa dan BPD penyusunan peraturan di Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum serta memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan peraturan yang berlaku.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

A. PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari:

a. Kop Peraturan;
b. Penamaan/Judul;
c. Pembukaan;
d. Batang Tubuh;
e. Penutup; dan
f. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sebagai berikut:

A. Kop Peraturan

1. Kop Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa berbentuk Burung Garuda;
2. Dibawah Burung Garuda menyebutkan Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan lokasi masing-masing.
3. Kalimat tersebut dibuat dengan huruf kapital.

Contoh Kop Peraturan Bersama



KABUPATEN KOLAKA

Contoh Kop Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa



KEPALA DESA .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN KOLAKA

B. Penamaan/Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
5. Judul tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:
a. Peraturan Desa

PERATURAN DESA ....
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

b. Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

c. Peraturan Bersama Kepala Desa

PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA ... ,
DAN
KEPALA DESA ...

NOMOR 1 TAHUN 2024
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KERJASAMA DESA PENGELOLAAN KEBERSIHAN SUNGAI
DI DESA ... DAN DESA ...

C. Pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa

1. Pembukaan pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari:

a. Frase" Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
   - Frase dituliskan dengan huruf kapital/ huruf besar.

b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
   - Jabatan Pembentuk Peraturan Desa ditulis huruf kapital/huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) dan diletakkan di tengah marjin.

c. Konsiderans;
   - Konsiderans diawali dengan kata "Menimbang"
   - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa.
   - Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

d. Dasar Hukum;
   - Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat"
   - Dasar Hukum memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Dasar hukum dapat dibagi 2, yaitu:
     a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, dan/ atau
     b. Landasan yuridis materi yang diatur.
   - Dasar hukum yang ditulis merupakan peraturan dan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan peraturan desa yang dibuat. Keputusan, Surat Edaran dan Surat instruksi tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum.
   - Peraturan dan perundangan dirunut sesuai dengan kronologis dan herarkis peraturan dan perundangan dan harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah (bila ada).
   - Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundangundangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

e. Frase "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
   - Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
   - Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
   - Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
   - Untuk Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, konsideran Frase "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" tidak perlu dicantumkan.

f. Memutuskan.
   - Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Kata "MEMUTUSKAN" diletakkan ditengah margin.

g. Menetapkan.
   - Kata "Menetapkan "dicantumkan sesudah kata" Memutuskan yang disejajarkan dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat".
   - Kata Menetapkan diikuti dengan tanda baca titik dua.
   - Judul "Menetapkan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar.

- Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan di Desa dicantumkan lagi setelah kata "Menetapkan" tanpa frasa Desa serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (a)
KEPALA DESA ... , (b)

Menimbang (c): a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ... tentang ... ,

Mengingat (d) :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun ..... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... );
4. Peraturan Menteri ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Nomor ... );
6. Peraturan Bupati Kolaka Nomor Tahun tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Nomor ... )
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa Tahun ... tentang..... ).

Dengan Kesepakatan Bersama (e)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
dan
KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN : (f)

Menetapkan (g) : PERATURAN DESA ... TENTANG ...

2. Pembukaan Peraturan Kepala Desa terdiri dari:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (a)

KEPALA DESA ..., (b)

Menimbang (c): a.bahwa;
b.bahwa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang ...;

Mengingat (d) : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun ..... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... );
4. Peraturan Menteri ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Nomor ... );
6. Peraturan Bupati Kolaka Nomor Tahun tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Nomor ... )
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa Tahun ... tentang..... ).

MEMUTUSKAN : (f)

Menetapkan (g) : PERATURAN DESA ... TENTANG ...

3. Pembukaan Peraturan Bersama Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (a)

KEPALA DESA ... DAN KEPALA DESA..., (b)

Menimbang (c): a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ... tentang ... ,

Mengingat (d) : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... ) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun ..... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... );
4. Peraturan Menteri ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Nomor ... );
6. Peraturan Bupati Kolaka Nomor Tahun tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Nomor ... )
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa Tahun ... tentang..... ).

MEMUTUSKAN : (f)

Menetapkan (g) : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... DAN KEPALA DESA ... TENTANG ...

D. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal atau diktum pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersifat mengatur.

Kerangka masing-masing batang tubuh, sebagai berikut:

1. Batang Tubuh Peraturan Desa
   a. Batang Tubuh Peraturan Desa
      1) Ketentuan Umum;
      2) Materi yang diatur;
      3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
      4) Ketentuan Penutup.
   b. Pengelompokan materi dapat dilakukan dalam bentuk Bab, Bagian dan Paragraf.
      Pengelompokan materi-materi dilaku kan atas dasar materi yang akan dijabarkan ruang lingku pnya sangat banyak sehingga membutuhkan kesamaan kategori atau kesatuan lingku p isi materi yang diatur. Urutan penggunaan kelompok sebagai berikut:
      1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
      2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
      3) Bab dengan bagian dan paragrafyang terdiri dari pasal-pasal.
   c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:
      1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital. Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah ...
2. Pemerintahan Desa adalah ...

2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

BAB II
... (diisi sesuai dengan judul bab ditulis dengan kapital) ...

Bagian Pertama
... (diisi sesuai dengan bagian yang akan dibahas)...

3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka romawi dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

BAB III
... (diisi sesuai dengan judul bab ditulis dengan kapital) ...

Bagian Pertama
... (diisi sesuai dengan bagian yang akan dibahas) ...

Paragraf 1
... (diisi sesuai yang akan dibahas)...

4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

.....

5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh:

Pasal 4

(1)...
(2)...
(3) ... dst.

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka rincian tersebut dapat di rincikan dengan huruf a, b, c dst. Dalam penyusunan rincian unsur harus memperhatikan hal sebagai berikut:

a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
d. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
e. kalimat yang tidak mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda titik (.)

Contoh:

Pasal 5

(1) Kewenangan Desa terdiri dari :
a. kewenangan hak asal usul ; dan
b. kewenangan lokal desa.

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum
Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
Ketentuan umum berisi:
1) Batasan dari pengertian;
2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
Contoh:

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah ...
2. Pemerintah Desa adalah ...
3 .... dst.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam kelompok berdekatan.

Jika dalam Peraturan di Desa tidak dilakukan pengelompokkan Bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.
Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematik sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:
1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.

4. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah:
   a. Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
   b. Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
   c. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk:

1. menghidari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*).
2. menjamin kepastian hukum (*Rechtszekerheid*).
3. perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakh iri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lam a menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa:
   a. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan, yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
   b. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur, yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
2. Nama singkatan (*Citeer Titel*).
3. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut:
   a. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
   b. Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
4. Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

5. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam Bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan Bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa

a. Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah bersifat mengatur (*Regelling*).
   1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
   2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas:
      a) Ketentuan Umum;
      b) Materi yang diatur;
      c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
      d) Ketentuan Penutup.
   3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
   4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

A. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa;

B. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

a. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
b. Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa;
c. Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa masing-masing Desa oleh masing-masing Sekretaris Desa.
d. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
e. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakk an di sebelah kiri bawah;
f. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
g. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

C. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah:

1. Pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusah a membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.

3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat meliputi:

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali:

PERATURAN DESA .....
NOMOR ..... TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA .....
NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG KEWENANGAN DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA .....
NOMOR ..... TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA .....
NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG KEWENANGAN DESA

e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
   1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya.
   2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa perubahan tersebut.
g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru.
h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru .
i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut:
   1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".
      Contoh:
      BAB V Pasal 10 dihapus.
   2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.
      Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).
      Contoh:
      Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.
   3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.
      Contoh:
      Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).
   4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

a. Pencabutan dengan penggantian
Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa lainnya. Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh:

Menimbang : a. bahwa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan ... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaanya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh:

BAB .....
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun ..... tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa ..... Tahun ..... Nomor .....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian
1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi:
- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan peraturan di desa.
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.

2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa adalah:

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian:
   a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
   b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan nya disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
   a. Mempunyai konotasi yang cocok;
   b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
   c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
   d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"
   Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

   Contoh:
   Kecuali kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan, dapat dilimpahkan dengan Kasi yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh:
Disamping kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan, kegiatan pembangunan dapat dilimpahkan oleh Kaur.

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".
   Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

   Contoh:
   Jika terdapat Kepala Desa yang tidak melaksanakan pembinaan, maka ...

4. Pemakaian kata "Apabila".
   Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

   Contoh:
   Salah satu perangkat desa dapat tidak melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".
   a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".
      Contoh:
      Kepala Desa dan Sekretaris Desa dapat memberikan teguran kepada staf yang tidak hadir bekerja.
   b. Untuk menyatakan sifat altematif atau eksekutif digun akan kata "atau"
      Contoh:
      Kepala Desa dan Sekretaris Desa wajib memberikan pembinaan staf.
   c. Untuk menyatakan sifat altematif ataupun kum ulatif, digunakan frase "dan atau".
      Contoh:
      Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa dapat memberikan ijin tidak hadir.

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"
   Contoh:
   Setiap warga Desa Meambo yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

   Contoh:
   - Kepala Desa dapat memberhentikan perangkat desa yang terbukti bersalah dalam pengadilan.
   - Setiap kasi dan kaur wajib menyampaikan laporan perkembangan realisasi penggunaan anggaran pada masing-masing seksi dan urusan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".
   Contoh:
   Jabatan bendahara Desa harus berasal dari perangkat desa.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".
   Contoh:
   Pengangkatan perangkat Desa sebelum terbitnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 tidak diwajibkan untuk penyetaraan pendidikan.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (frasa "sebagaimana dimaksud pada".
   Contoh:
   Dokumen persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dilegalisir.

   Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
   Contoh:
   Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib diketahui oleh pihak Kepolisian yang berwenang.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".
   Contoh:
   Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), mempunyai tugas verifikasi dokumen pencairan.

   Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlaku kan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

A. KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD.

A. KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD.

Kerangka struktur Keputusan Kepala Desa, Keputusan Bersama Kepala Desa dan Keputusan BPD terdiri dari:

A. Kop Keputusan;
B. Penamaan/Judul;
C. Pembukaan;
D. Batang Tubuh;
E. Penutup; dan
F. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Keputusan Kepala Desa, Keputusan Bersama Kepala Desa dan Keputusan BPD, sebagai berikut:

A. Kop Keputusan

1. Kop Keputusan Kepala Desa berbentuk Burung Garuda;
2. Kop Keputusan BPD berbentuk lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
3. Dibawah Burung Garuda menyebutkan Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan lokasi masing-masing.
4. Dibawah Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menyebutkan Ketua BPD, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan lokasi masing-masing
5. Kalimat tersebut dibuat dengan huruf kapital.

6. Untuk Keputusan bersama Kepala Desa tidak menggunakan Kop.

Contoh

1. Kop Peraturan Kepala Desa



KEPALA DESA .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN KOLAKA

2. Kop Keputusan BPD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN KOLAKA

B. Penamaan/Judul
1. Setiap Keputusan Kepala Desa, Keputusan Bersama Kepala Desa dan Keputusan BPD mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Keputusan Kepala Desa, Keputusan Bersama Kepala Desa dan Keputusan BPD memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
3. Nama Keputusan Kepala Desa, Keputusan Bersama Kepala Desa dan Keputusan BPD dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
5. Judul tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:
1. Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA .....
TAHUN 2015-2021

2. KEPUTUSAN BPD

KEPUTUSAN KETUA BPD
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN CALON KE PALA DESA TERPILIH 2022-2029
PEMILIHAN KADES DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KOLAKA

C. Pembukaan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD

1. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD terdiri dari:
   a. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa, Keputusan Bersama Kepala Desa dan Keputusan BPD
      - Jabatan Pembentuk Keputusan ditulis huruf kapital/huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)
   b. Konsiderans;
      - Harus diawali dengan kata "Menimbang"
      - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis ditetapkannya Keputusan Kepala Desa, Keputusan Bersama Kepala Desa dan Keputusan BPD.
      - Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).
   c. Dasar Hukum, Memutuskan dan Menetapkan
      - Tata cara penulisan Dasar Hukum, memutuskan dan Menetapkan sama denagan tata cara penulisan peraturan di desa.
      - Untuk "menetapkan" tidak perlu ditulis judul.
        Contoh:
        1. Keputusan Kepala Desa

KEPALA DESA ... ,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ... ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor . . . Tahun ..... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ..... (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Peraturan Menteri ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Nomor ... );
6. Peraturan Bupati Kolaka Nomor Tahun tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Nomor );
7. Peraturan Desa . . . Nomor ... Tahun . .. tentang . . . (Lembaran Desa Tahun ... tentang ... );

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

2. Keputusan BPD

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ...

Mengingat : 1. . .. ,
2 ,
3 ,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

C. BATANG TUBUH

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam diktum-diktum pada Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD yang bersifat penetapan.

Kerangka masing-masing batang tubuh, sebagai berikut:

1. Penulisan diktum dalam wujud penulisan untit dan diurut secara sistematis.
2. Penulisan diktum setelah frase "menetapkan"
3. Isi Diktum berisi materi yang bersifat ketentuan dan penetapan.
4. Tata cara penulisan sama dengan penyusunan peraturan di Desa.

Contoh:

Penulisan Diktum
KESATU : .....
KEDUA : .....
KETIGA : .....
... dst. : .....

BUPATI KOLAKA,

TTD

AMRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR ... TAHUN ...

TANGGAL ...

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

KEPALA DESA .... (Nama Desa)
KECAMATAN ... (Nama Kecamatan)
KABUPATEN ... (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ... ;

Mengingat: 1 ;
2 ;
3. dan seterusnya ... ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Pasal ...

BAB ....
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan/tanggal penetapan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di .....
pada tanggal ....
KEPALA DESA ..... (Nama Desa),

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ....
pada tanggal .....
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa)

Tanda Tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN (Nama Kabupaten)
PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA ... (Nama Desa)
DAN
KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

Menimbang: a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ... ;

Mengingat: 1 ;
2 ;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama
...

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

| | |
|---|---|
| KEPALA DESA ..... (Nama Desa), | KEPALA DESA ..... (Nama Desa) |
| (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) | (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) |
| Diundangkan di ....<br>pada tanggal .....<br>SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa) | Diundangkan di ....<br>pada tanggal .....<br>SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa) |
| NAMA | NAMA |

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KECAMATAN (Nama Desa)
KABUPATEN ... (Nama Kabupaten)
PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang: a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ... ;

Mengingat: 1 ;
2 ;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

...
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di .....
pada tanggal ....
KEPALA DESA ..... (Nama Desa),

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ....
pada tanggal .....
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa)

Tanda Tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN (Nama Kabupaten)
KEPUTUSAN KEPALA DESA . . . (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Keputusan Kepala Desa)
KEPALA DESA... , (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ... ;

Mengingat : 1 ;
2 ;
3. dan seterusnya ... ;

Memperhatikan : 1 ;
2 ;
3. dan seterusnya ... ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal .
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

II. KEPUTUSAN BPD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN (Nama Kabupaten)
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan BPD)

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ... ;

Mengingat : 1 ;
2 ;
3. dan seterusnya ... ;

Memperhatikan : 1 ;
2 ;
3. dan seterusnya ... ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di....
pada tanggal ....
KETUA BPD .... (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

C. BENTUK SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
DAN
KEPALA DESA .....

TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR ..... TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... bertempat di ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kolaka, pada acara Musyawarah BPD tentang Kesepakatan ....., menyepakati bersama terhadap Peraturan Desa ..... tentang ..... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat di ..... dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa ..... dan Kepala Desa .....

..... , ..... 20.....

| | |
|---|---|
| BADAN PERMUSYAWATAN DESA ..... | KEPALA DESA ..... |
| KECAMATAN ..... | KECAMATAN ..... |
| ..... | ..... |

III. KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
KECAMATAN ... (Nama Kecamatan)
KABUPATEN ... (Nama Kabupaten)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG... (Judul Perdes)
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ... (Judul Perdes)

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA... , (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ... ;

Mengingat : 1 ;
2 ;
3. dan seterusnya ... ;

Memperhatikan : 1 Hasil Musyawarah Desa .....
2 dan seterusnya ... ; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang . . . (Judul Raperdes) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang . . . (Judul Raperdes) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;

KETIGA : ... (diisi disesuaikan dengan kebutuhan Desa)

KEEMPAT : ... (diisi disesuaikan dengan kebutuhan Desa)

KELIMA : Kesepakatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
KETUA BPD , (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI KOLAKA,

TTD

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

HASAN